



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2015/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan : ----

Ninik Suhariantik binti Selamat Sudi Jaya, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan usaha catering, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Rejeki RT.22 RW. 8 No. 19 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 6 Januari 2015 di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2002, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur; -
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, nomor : 129/04/IV/2002, tanggal 8 April 2002, nama Pemohon tertulis Ninik Suhariantik binti Selamat Sudi Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang nama yang sebenarnya adalah Ninik Suhartatik binti Selamat, sebagaimana tertera dalam Ijazah Terakhir, KTP dan Kartu Keluarga; -----

3. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

a. Geny Fauzy Putra Rudiyanto, lahir di Sangatta, tanggal 28 Mei 2003; -----

b. Devkia Razidan Alfarezi, lahir di Sangatta, tanggal 17 Mei 2009; -----

4. Bahwa akibat dari ketidak samaan nama tersebut Pemohon dalam mengajukan gugatan cerai terhadap suami pemohon mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus Akta Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Timur; -----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan nama Ninik Suhariantik binti Selamat Sudi Jaya yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/04/IV/2002 yang sebenarnya adalah Ninik Suhartatik binti Selamat; -----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur;-----

4. Menetapkan biaya menurut hukum; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Hal. 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/04/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta tertanggal 8 April 2002; -----

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Nomor KK.16.07.1/PW.01/046/I/2015 tentang kebenaran Nomor Kutipan Akta Nikah dan tanggal keluar Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara tertanggal 20 Januari 2015; --

Bukti P-3 : Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar an. Ninik Suhartatik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanggul Kabupaten Jember tertanggal 18 Juni 2001; -----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-2; -----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan; -----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menetapkan nama Pemohon yang sebenar sebagai perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-3. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta atas nama Pemohon, dan Pemohon memohon perbaikan nama dirinya yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah tersebut. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, bahwa perbaikan biodata suami istri dalam akta nikah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* atau hak untuk mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, Majelis Hakim menemukan kejanggalan akan tanggal pernikahan dan tanggal dikeluarkannya bukti P-1 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, yaitu tanggal dikeluarkannya bukti tersebut mendahului tanggal pernikahan Pemohon, dimana tertulis Pemohon menikah pada tanggal 15 Desember 2002 dan bukti P-1 dikeluarkan pada tanggal 8 April 2002. Selain itu Majelis Hakim juga menemukan perubahan penulisan tahun bukti P-1 tanpa renvoi sebagaimana seharusnya perubahan/perbaikan pada akta autentik, melainkan hanya menimpa tulisan yang sudah ada;-----

Menimbang, bahwa terhadap kejanggalan tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula bukti P-2. Dalam bukti P-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara menerangkan bahwa tahun pada nomor Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan tanggal keluar bukti P-1 adalah tahun 2004 sehingga tertulis 129/04/IV/2004 dan dikeluarkan pada tanggal 8 April 2004; -----

Menimbang, bahwa Kecamatan Sangatta telah dimekarkan menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara berwenang mengeluarkan bukti P-2 tersebut, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa bukti P-1 adalah Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 129/04/IV/2004

Hal. 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta pada tanggal 8 April 2004; -----

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan surat tanda tamat belajar atas nama Ninik Suhartatik yang merupakan anak dari Selamat. Setelah Majelis Hakim mempelajari isi bukti P-3 khususnya mengenai tempat dan tanggal lahir yang tertera dalam bukti tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa tempat dan tanggal lahir tersebut bersesuaian dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada bukti P-1, yaitu Jember 15 Maret 1982; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon yang sebenarnya adalah Ninik Suhartatik binti Selamat sebagaimana bukti P-3 dan bukan Ninik Suhariantik binti Selamat Sudi Jaya sebagaimana bukti P-1; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan pula bahwa nama yang Pemohon yang sebenarnya adalah Ninik Suhartatik binti Selamat sebagaimana diktum amar penetapan angka 2 (dua); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana diktum amar angka 3 (tiga); -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal. 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Ninik Suhariantik binti Selamat Sudi Jaya yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 129/04/IV/2004 tertanggal 8 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta yang sebenarnya adalah Ninik Suhartatik binti Selamat;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 halaman



Khairudin, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	151.000,-

Hal. 7 dari 7 halaman